



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421/13003/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL KAUTSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Al Kautsar mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Yayasan yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL KAUTSAR

Alamat : Desa Bermi, Kec. Gembong, Kab. Pati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL KAUTSAR**

Alamat : Desa Bermi, Kec. Gembong, Kab. Pati

Berdiri Terhitung Mulai : **13 Juli 2009**

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 24 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19380222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Gembong.
3. Kepala Disdik Kec. Gembong.
4. Kepala TK Al Kautsar
5. Pertinggal.